

## SOP KEPUTUSAN

2020

### **KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**ABSTRAKSI** : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka pembentukan Standar Operasional Prosedur penyusunan keputusan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019;

**Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 19/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, meliputi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan dimaksud menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam menyusun keputusan.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran 6 halaman.